

Jakarta, 17 April 2023

Nomor : 338/DE/A.5/HA.2/IV/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Surat Keputusan Peringkat Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi

Kepada Yth,  
Pimpinan PS dan/atau UPPS  
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Pagaram  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Akreditasi, bersama ini disampaikan Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) Tentang Peringkat Akreditasi beserta Sertifikat Akreditasi untuk Program Studi Ekonomi Syariah Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Pagaram, Kota Pagaram.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Dewan Eksekutif LAMEMBA



**Prof. Dr. Ina Primiana**  
Ketua



**KEPUTUSAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI**

**NOMOR: 376/DE/A.5/AR.10/IV/2023**

**TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (STEBIS)  
PAGARALAM, KOTA PAGAR ALAM**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Pagaram, Kota Pagaram.

**Mengingat** :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;

5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (STEBIS) PAGARALAM, KOTA PAGAR ALAM
- KESATU** : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Pagaram, Kota Pagar Alam adalah **Baik**.
- KEDUA** : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2028.
- KETIGA** : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada Tanggal 17 April 2023

LAMEMBA  
Dewan Eksekutif



Ditandatangani elektronik:  
Ina Primiana  
14-04-2023  
14:58:42 WIB

**Prof. Dr. Ina Primiana**  
Ketua